



PUTUSAN

NOMOR 415/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Moch Harun Bin Abdul Kadir
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk Sambikerep Gg 5 Surabaya Atau Balonsari
Tama Barat Bok 5 - H /16 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : Oca Sevayana Binti Moch Slamet
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kandangan Jaya 1/28 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I

Halaman 1 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik masing-masing tanggal sejak 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa dalam tingkat banding ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 415/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Maret

Halaman 2 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN,Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 415/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN,Sby ;

Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perk. PDM-61/Enz.2/02/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Margomulyo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET yang tinggal berdua di tempat Kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya pada hari Sabtu

Halaman 3 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2020 mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkotika (sabu), selanjutnya terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET saling patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR berangkat menemui sdr. YUDA Als. BAGONG (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jl. Margomulyo Surabaya lalu membeli 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu), kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET didalam kamar kosnya, hingga akhirnya pada hari Jum`at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saksi HARI SANTOSO dan saksi WAWAN SUPRIYANTO (anggota Reskoba Polsek Lakarsantri Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET sewaktu berada di tempat kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa narkotika (sabu), 5 (lima) bungkus

Halaman 4 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil terdapat sisa narkotika (sabu), alat hisap sabu, skrop dan sedotan plastic;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sisa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat netto $\pm 0,010$ gram yang disita dari para terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10080/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 20256/2020/NNF dan 20257/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik kecil dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua :

ATAU

Bahwa terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET pada hari Jum`at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di tempat kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saling patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). untuk dipergunakan membeli narkotika (sabu), setelah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu), kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET didalam

Halaman 6 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosnya, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saksi HARI SANTOSO dan saksi WAWAN SUPRIYANTO (anggota Reskoba Polsek Lakarsantri Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET sewaktu berada di tempat kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 didalamnya terdapat 1 (satu buah) pipet kaca terdapat sisa narkotika (sabu), 5 (lima) bungkus plastik kecil terdapat sisa narkotika (sabu), alat hisap sabu, skrop dan sedotan plastic yang disimpan didalam bantal kucing, sedangkan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sisa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat netto $\pm 0,010$ gram yang disita dari para terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10080/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba

Halaman 7 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 20256/2020/NNF dan 20257/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik kecil dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR** dan terdakwa **OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di tempat kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri,** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET yang tinggal berdua di tempat Kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 mempunyai niat untuk mengkonsumsi narkotika (sabu), selanjutnya terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET saling patungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR berangkat menemui sdr. YUDA Als. BAGONG (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jl. Margomulyo Surabaya lalu membeli 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu), kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET didalam kamar kosnya, setelah selesai mengkonsumsi narkotika (sabu) tersebut, lalu seperangkat alat hisap sabu dan plastik bekas bungkus sabu disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 9 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16, sedangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri*:

- Bahwa akhirnya pada hari Jum`at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saksi HARI SANTOSO dan saksi WAWAN SUPRIYANTO (anggota Reskoba Polsek Lakarsantri Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET sewaktu berada di tempat kos Jl. Jelidro Gg. Lapangan Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 didalamnya terdapat 1 (satu buah pipet kaca terdapat sisa narkotika (sabu), 5 (lima) bungkus plastik kecil terdapat sisa narkotika (sabu), alat hisap sabu, skrop dan sedotan plastic;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sisa kristal warna putih (sabu) dengan **berat netto \pm 0,001 gram** dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan **berat netto \pm 0,010 gram** yang disita dari para terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10080/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba

Halaman 10 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 20256/2020/NNF dan 20257/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik kecil dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara: PDM-61/Enz.2/02/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 11 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan terdakwa OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) bungkus plastik kecil, alat sabu, skrop dari sedotan plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa II. OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. MOCH. HARUN Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa II. OCA SEVAYANA Binti MOCH. SLAMET dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan

Halaman 12 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah pipet kaca, 5 (lima) bungkus plastik kecil, alat sabu, skrop dari sedotan plastik. dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 67/ Akta.Pid/Bdg/III/ 2021/PN.Sby Jo. Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Maryani Melindawati. SH. MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 301/Pid.Sus /2021/PN Sby tanggal 29 Maret 2021;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 05 April 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa I Moch.Harun Bin Abdul Kadir ;
3. Relaas pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal

Halaman 13 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa II Oca Sevayana Binti Moch.Slamet ;

4. Tanda terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dibuat dan ditanda tangani oleh An Panitera Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Maryani Melindawati, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 301/Pid.Sud/2021/PN.Sby tanggal 29 Maret 2021;
5. Relas Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Penngadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 05 April 2021 telah diserahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa I Moch.Harun Bin Abdul Kadir;
6. Relas Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Penngadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 April 2021 telah diserahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa II Oca Sevayana Binti Moch.Slamet;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 April 2021 diberitahukan kepada Terdakwa I Moch.Harun Bin Abdul Kadir telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 April 2021 diberitahukan kepada Terdakwa II Oca

Halaman 14 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sevayana Binti Moch.Slamet telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Maret 2021 diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Moch. Harun Bin Abdul Kadir dan terdakwa Oca Sevayana Binti Moch. Slamet bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Harun Bin Abdul Kadir dan terdakwa Oca Sevayana Binti Moch. Slamet dengan pidana penjara

Halaman 15 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah pipet kaca,
5 (lima) bungkus plastik kecil, alat sabu, skrop dari sedotan plastik dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang Para Terdakwa dalam perkara banding ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 301/Pid.Sus / 2021/PN Sby, dan juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 301/Pid.Sus /2021/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan

Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 301/Pid.Sus /2021/PN Sby;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021

Halaman 17 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Singit Elier, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Edy Tjahjono, S.H, M.Hum dan I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd

Edy Tjahjono, S.H., M.Hum

Ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H. M.H

Hakim Ketua;

Ttd

Singit Elier, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Halaman 18 putusan Perkara Nomor 415/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)